



BUPATI BALANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6857);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan

Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
dan  
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.

9. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
12. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar pajak Daerah, retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
18. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
19. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

## BAB II PERUBAHAN APBD

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) APBD terdiri atas:
  - a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah;
  - c. Pembiayaan Daerah.

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp3.949.707.519.631,00 (tiga triliun sembilan ratus empat puluh sembilan milyar tujuh ratus tujuh juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah) dan bertambah sebesar Rp43.957.579.807,85 (empat puluh tiga milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp3.993.665.099.438,85 (tiga triliun sembilan ratus sembilan puluh tiga milyar enam ratus enam puluh lima juta sembilan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp3.506.652.191.207,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp150.895.528.769,00)</u>	+
Jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan		Rp3.355.756.662.438,00

b. Belanja Daerah

1. Semula	Rp3.839.707.519.631,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp153.957.579.807,85</u>	+
Jumlah belanja Daerah setelah perubahan		Rp3.993.665.099.438,85

c. Pembiayaan daerah

1. Penerimaan pembiayaan

a) Semula	Rp443.055.328.424,00	
b) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp194.853.108.576,85</u>	+
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp637.908.437.000,85

2. Pengeluaran pembiayaan

a) Semula	Rp110.000.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp110.000.000.000,00)</u>	+
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		-
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp637.908.437.000,85

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan -

Bagian Kedua  
Pendapatan Daerah

Pasal 4

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, bersumber dari:

- pendapatan asli Daerah;
- pendapatan transfer; dan
- lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

(2) Rincian Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan asli Daerah		
1. Semula	Rp120.879.109.224,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp25.463.267.294,00</u>	+
Jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan		Rp146.342.376.518,00
b. Pendapatan transfer		
1. Semula	Rp3.077.806.232.640,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp226.348.115.000,00)</u>	+
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp2.851.458.117.640,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah		
1. Semula	Rp307.966.849.343,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp49.989.318.937,00</u>	+
Jumlah lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan		Rp357.956.168.280,00

Paragraf 1  
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 5

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a bersumber dari:
- pajak Daerah;
  - retribusi Daerah;
  - hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - lain-lain pendapatan asli Daerah.
- (2) Rincian pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- |  |                            |                     |
|--|----------------------------|---------------------|
| a. Pajak daerah  |                            |                     |
| 1. Semula  | Rp28.902.958.032,00        |                     |
| 2. Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp6.951.927.558,00</u>  | +                   |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan                                      |                            | Rp35.854.885.590,00 |
| b. Retribusi daerah  |                            |                     |
| 1. Semula  | Rp1.773.128.000,00         |                     |
| 2. Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp175.372.500,00</u>    | +                   |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan                                  |                            | Rp1.948.500.500,00  |
| c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan                       |                            |                     |
| 1. Semula  | Rp30.000.000.000,00        |                     |
| 2. Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp18.293.614.236,00</u> | +                   |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan |                            | Rp48.293.614.236,00 |
| d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah                               |                            |                     |
| 1. Semula  | Rp60.203.023.192,00        |                     |
| 2. Bertambah/(berkurang)   | <u>Rp42.353.000,00</u>     | +                   |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan         |                            | Rp60.245.376.192,00 |

Paragraf 2  
Pendapatan Transfer

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b bersumber dari:
- pendapatan transfer dari pemerintah pusat; dan
  - pendapatan transfer antar Daerah.

- (2) Rincian pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
    - 1. Semula Rp3.000.010.875.000,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) (Rp226.348.115.000,00) +
    - Jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp2.773.662.760.000,00
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
    - 1. Semula Rp77.795.357.640,00
    - 2. Bertambah/(berkurang) - +
    - Jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan Rp77.795.357.640,00

Paragraf 3  
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 7

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, bersumber dari :
- a. pendapatan hibah; dan
  - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Rincian lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan hibah
  - 1. Semula -
  - 2. Bertambah/(berkurang) - +
  - Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan -
- b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 1. Semula Rp307.966.849.343,00
  - 2. Bertambah/(berkurang) Rp49.989.318.937,00 +
  - Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp357.956.168.280,00

Bagian Ketiga  
Belanja Daerah

Pasal 8

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. belanja operasional;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer.
- (2) Rincian belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Belanja operasional		
1. Semula	Rp2.377.090.168.548,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp16.177.748.274,87</u>	+
Jumlah belanja operasional setelah perubahan		Rp2.393.267.916.822,87
b. Belanja modal		
1. Semula	Rp978.440.141.942,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp208.760.192.616,13</u>	+
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp1.187.200.334.558,13
c. Belanja tidak terduga		
1. Semula	Rp90.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp76.813.682.631,15)</u>	+
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp13.186.317.368,85
d. Belanja transfer		
1. Semula	Rp394.177.209.141,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp5.833.321.548,00</u>	+
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp400.010.530.689,00

Paragraf 1  
Belanja Operasional

Pasal 9

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja hibah; dan
- d. belanja bantuan sosial.

(2) Rincian belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Belanja pegawai		
1. Semula	Rp654.584.717.264,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp57.909.130.984,87</u>	+
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp712.493.848.248,87
b. Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp1.530.483.787.684,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp408.774.235,00)</u>	+
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp1.530.075.013.449,00
c. Belanja hibah		
1. Semula	Rp175.816.588.600,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp35.065.938.475,00)</u>	+
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp140.750.650.125,00
d. Belanja bantuan sosial		
1. Semula	Rp16.205.075.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp6.256.670.000,00)</u>	+
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp9.948.405.000,00

Paragraf 2  
Belanja Modal

Pasal 10

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

(2) Rincian belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Belanja modal tanah		
1. Semula	Rp127.293.050.026,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp49.838.568.100,00	+
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan		Rp177.131.618.126,00
b. Belanja modal peralatan dan mesin		
1. Semula	Rp110.235.151.640,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp56.068.341.221,00	+
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan		Rp166.303.492.861,00
c. Belanja modal gedung dan bangunan		
1. Semula	Rp297.419.261.176,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp32.760.764.591,50	+
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan		Rp330.180.025.767,50
d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi		
1. Semula	Rp437.811.623.900,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp70.647.350.403,63	+
Jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan		Rp508.458.974.303,63
e. Belanja modal aset tetap lainnya		
1. Semula	Rp4.796.855.200,00	
2. Bertambah/(berkurang)	(Rp722.091.700,00)	+
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp4.074.763.500,00
f. Belanja modal aset lainnya		
1. Semula	Rp884.200.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp167.260.000,00	+
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan		Rp1.051.460.000,00

Paragraf 3  
Belanja Tidak Terduga

Pasal 11

Rincian belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:

a. Semula	Rp90.000.000.000,00	
b. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp76.813.682.631,15)</u>	+
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp13.186.317.368,85

Paragraf 4  
Belanja Transfer

Pasal 12

(1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. belanja bagi hasil; dan
- b. belanja bantuan keuangan.

(2) Rincian belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Belanja bagi hasil

1. Semula	Rp3.417.702.541,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp695.192.756,00</u>	+
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan		Rp4.112.895.297,00

b. Belanja bantuan keuangan

1. Semula	Rp390.759.506.600,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp5.138.128.792,00</u>	+
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan		Rp395.897.635.392,00

Bagian Keempat  
Pembiayaan Daerah

Pasal 13

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

(2) Rincian Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan pembiayaan

1. Semula	Rp443.055.328.424,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp194.853.108.576,85</u>	+
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp637.908.437.000,85

b. Pengeluaran pembiayaan

1. Semula	Rp110.000.000.000,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>(Rp110.000.000.000,00)</u>	+
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		-

Paragraf 1  
Penerimaan Pembiayaan

Pasal 14

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a adalah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

(2) Rincian penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1. Semula	Rp443.055.328.424,00	
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp194.853.108.576,85</u>	+
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan		Rp637.908.437.000,85

Paragraf 2  
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 15

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b terdiri atas penyertaan modal Daerah.
- (2) Rincian pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Penyertaan modal daerah
    1. Semula Rp110.000.000.000,00
    2. Bertambah/(berkurang) (Rp110.000.000.000,00) +Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan -

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan APBD dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya dituangkan dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana non-alam;
  - c. bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - d. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - e. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

- (5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan alokasi anggaran untuk keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Uraian Perubahan APBD tahun anggaran 2025 terdiri atas:
  - a. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - b. ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
  - c. rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  - d. rekapitulasi belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
  - e. rekapitulasi belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
  - f. rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
  - g. sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan perubahan APBD;
  - h. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
  - i. sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Kabupaten;
  - j. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
  - k. daftar piutang daerah;
  - l. daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
  - m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
  - n. daftar subkegiatan tahun jamak (*multi years*);
  - o. daftar dana cadangan;
  - p. daftar pinjaman daerah.
- (2) Uraian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII, Lampiran IX, Lampiran X, Lampiran XI, Lampiran XII, Lampiran XIII, Lampiran XIV, Lampiran XV dan Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III  
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 21 Agustus 2025

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUFRIANNOR

**Salinan sesuai dengan aslinya**

**KABAG. HUKUM SETDA  
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH  
NIP. 19830710 201001 1 020**